

KEBIJAKAN HUKUM SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL DI BIMA NUSA TENGGARA BARAT

Ridwan; Nuryadin

Universitas Muhammadiyah Bima

Email: cahecapi13@gmail.com; bimayadin510@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Bima, Nusa Tenggara Barat, dengan menekankan pentingnya integrasi kearifan lokal dalam kerangka hukum nasional. Pengelolaan SDA selama ini cenderung didominasi oleh pendekatan sentralistik yang mengabaikan nilai-nilai lokal, sehingga memunculkan konflik sosial, degradasi lingkungan, dan ketimpangan agraria. Melalui metode penelitian hukum normatif dan pendekatan multidisipliner yang melibatkan kajian hukum, antropologi, dan sosiologi, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat adat Bima memiliki sistem pengelolaan SDA berbasis kearifan lokal yang terbukti efektif dan berkelanjutan, seperti praktik *mori mori*, *pance*, dan *poda*. Kearifan ini mencerminkan prinsip konservasi dan keadilan ekologis yang seharusnya dijadikan pijakan dalam perumusan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum nasional dengan norma adat, pengakuan hak masyarakat adat, serta penguatan peran kelembagaan lokal dalam tata kelola SDA. Dengan demikian, kebijakan hukum berbasis kearifan lokal dapat menjadi solusi strategis dalam menciptakan pembangunan yang adil, lestari, dan bermartabat di wilayah Bima dan Indonesia secara umum.

Kata kunci : Kebijakan hukum, sumber daya alam, kearifan lokal, masyarakat adat, Bima.

Abstract

*This study aims to examine the legal policy of natural resource management in Bima, West Nusa Tenggara, by emphasizing the importance of integrating local wisdom into the national legal framework. So far, natural resource management has tended to be dominated by a centralistic approach that ignores local values, resulting in social conflict, environmental degradation, and agrarian inequality. Through normative legal research methods and a multidisciplinary approach involving legal, anthropological, and sociological studies, this study found that the Bima indigenous community has a natural resource management system based on local wisdom that has proven to be effective and sustainable, such as the practices of *mori mori*, *pance*, and *poda*. This wisdom reflects the principles of conservation and ecological justice that should be used as a basis for policy formulation. This study recommends harmonization of national law with customary norms, recognition of indigenous peoples' rights, and strengthening the role of local institutions in natural resource governance. Thus, legal policies based on local wisdom can be a strategic solution in creating fair, sustainable, and dignified development in the Bima region and Indonesia in general.*

Keywords: *Legal policy, natural resources, local wisdom, indigenous peoples, Bima.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam (SDA) yang berlimpah, menghadapi tantangan besar dalam mengelola kekayaan alamnya secara berkelanjutan. Sejarah mencatat bahwa pengelolaan SDA di Indonesia seringkali didominasi oleh pendekatan sentralistik dan eksploitatif, yang sering mengabaikan dimensi ekologis dan sosial-budaya masyarakat adat dan komunitas lokal. Akibatnya, konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan distribusi manfaat SDA menjadi isu yang tak kunjung usai. (Melo et al., 2024)

Pendekatan dalam kebijakan konvensional hukum SDA seringkali mengabaikan kearifan lokal yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan ekologi dan sosial selama berabad-abad. Masyarakat adat dan komunitas lokal memiliki pemahaman mendalam tentang ekosistem mereka, serta praktik pengelolaan yang adaptif dan berkelanjutan, yang seringkali berbeda dengan kerangka hukum modern yang didasarkan pada prinsip-prinsip Barat. (Ridwan, dkk, 2016) Akibatnya, kebijakan yang tidak selaras dengan kearifan lokal dapat menimbulkan konflik, marginalisasi komunitas adat, dan kegagalan dalam mencapai tujuan konservasi. (Zai et al., 2024)

Kearifan lokal mencakup nilai-nilai, norma, kepercayaan, dan praktik-praktik yang diwariskan secara turun-temurun, membentuk cara pandang dan interaksi masyarakat dengan lingkungannya. Dalam konteks pengelolaan SDA, kearifan lokal termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti sistem bagi hasil, hak ulayat, ritual adat untuk menjaga kesuburan tanah atau udara, serta pantangan-pantangan yang mencegah eksploitasi berlebihan. Mengintegrasikan perspektif kearifan lokal ke dalam kebijakan hukum SDA bukan hanya menghormati hak-hak masyarakat adat, tetapi juga tentang mengakui potensi besar yang dimilikinya untuk mencapai keinginan. (Pertiwi et al., 2024)

Dalam konteks ini, kebijakan hukum sumber daya alam memiliki peran krusial dalam membentuk arah pengelolaan. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sering dipertanyakan ketika berbenturan dengan kenyataan di lapangan, di mana masyarakat lokal sekarang telah mengembangkan sistem pengelolaan SDA yang adaptif dan berkelanjutan selama berabad-abad. Sistem ini dikenal sebagai kearifan lokal, mencerminkan pengetahuan, nilai, norma, dan (alam dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Integrasi kearifan lokal ke dalam kerangka kebijakan hukum SDA menjadi sebuah keniscayaan untuk mencapai pengelolaan yang adil,

berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Konstitusi Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, udara, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarkesejahteraan rakyat, yang seyogyanya juga mencakup pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat atas wilayah adatnya dan pengelolaan SDA secara tradisional (Azky Siregar, dkk. 2025)

Bima, yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mewakili miniatur tantangan pengelolaan SDA di Indonesia. Wilayah ini kaya akan potensi SDA, baik darat maupun laut, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, hingga potensi pariwisata bahari. Namun seiring dengan dinamika pembangunan dan tekanan ekonomi, Bima juga menghadapi persoalan degradasi lingkungan, alih fungsi lahan, dan potensi konflik terkait pemanfaatan SDA. Masyarakat Bima, dengan sejarah dan budayanya yang kaya, memiliki beragam bentuk kearifan lokal dalam mengelola lingkungannya. Misalnya, tradisi pengelolaan lahan pertanian yang berkelanjutan, praktik perikanan tradisional yang ramah lingkungan, atau sistem irigasi Subak ala Bima yang menjaga sumber daya udara. (Maesurah & Klau, 2025)

Kajian ini menawarkan kebaruaran ilmiah yang signifikan dengan spesifik mengidentifikasi, menganalisis dan memformulasikan kerangka hukum sumber daya alam yang terintegrasi dalam kearifan lokal masyarakat bima NTB. Meskipun telah banyak studi tentang dengan tema yang sama, namun penelitian ini menonjol karena focus mendalamnya pada interaksi keduanya dalam konteks geologi dan sosiokultural yang unik dibima. Kebaruaran ini terletak pada upaya sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara hukum positif yang berlaku dan norma-norma adat yang telah lama menopang pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan oleh masyarakat bima, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk sinkronisasi keduanya.

Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk bertahan hidup, tetapi juga sebagai cerminan identitas dan nilai-nilai luhur masyarakat Bima. Ironisnya, seringkali kearifan lokal ini belum sepenuhnya terakomodasi atau bahkan terpinggirkan oleh kebijakan hukum SDA yang bersifat top down dan seragam.(Aulia et al., 2025) Padahal, pengabaian terhadap kearifan lokal dapat mengakibatkan kegagalan implementasi kebijakan, resistensi dari masyarakat, dan pada akhirnya memperparah masalah lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, penelitian mengikat judul tentang "Kebijakan Hukum Sumber Daya Alam Perspektif Kearifan Lokal" di Bima menjadi sangat relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan konseptual akan digunakan untuk menganalisis berbagai teori dan konsep terkait kebijakan hukum, sumber daya alam, dan kearifan lokal. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan akan diterapkan untuk mengkaji secara mendalam regulasi dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, serta bagaimana regulasi tersebut mengakomodasi atau justru mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Data penelitian akan diperoleh melalui studi literatur, penelusuran dokumen hukum, dan analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa sumber daya alam dengan melibatkan aspek kearifan locala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Bima

Bima, dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, menyimpan mutiara berharga dalam bentuk kearifan lokal (local wisdom) yang telah teruji zaman dalam mengelola sumber daya alamnya. Kearifan ini bukan sekadar tradisi usang, melainkan sebuah sistem pengetahuan, kepercayaan, nilai, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun, berfungsi sebagai panduan adaptif bagi masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekologis dan keberlanjutan hidup. Analisis mendalam terhadap kearifan lokal di Bima menunjukkan bahwa ia adalah kunci utama dalam merumuskan strategi pengelolaan sumber daya alam yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Ekahidayatullah, 2025)

Kearifan lokal di Bima berakar pada sejarah panjang interaksi masyarakat dengan lingkungannya. Sejak zaman kerajaan, seperti Kesultanan Bima, masyarakat telah mengembangkan sistem tata kelola yang terintegrasi dengan hukum adat dan nilai-nilai spiritual. Konsep "Dou Mbojo" (orang Bima) yang menghargai keharmonisan dengan alam, serta filosofi "Maka Cia" (malu berbuat salah atau merusak), menjadi landasan moral dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Masyarakat Bima memahami bahwa alam bukanlah objek eksploitasi semata, melainkan entitas hidup yang harus dijaga dan dihormati. Pemahaman ini melahirkan praktik-praktik konservasi alami yang telah ada jauh sebelum konsep konservasi modern dikenal. (Juhriati dan erham, 2024)

Kearifan lokal di Bima termanifestasi dalam berbagai aspek pengelolaan sumber daya alam, meliputi yang Pengelolaan Hutan dan Lahan Masyarakat Bima yang memiliki sistem pengelolaan hutan yang unik. Contohnya adalah praktik "Mori Mori" atau menjaga hutan secara komunal, di mana setiap anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk melestarikan area hutan tertentu. Ada juga penetapan "Nggusu Waru" atau area hutan adat yang sakral dan tidak boleh diganggu, yang berfungsi sebagai daerah resapan air dan habitat alami. Sistem ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang fungsi ekologis hutan dalam menjaga ketersediaan air dan mencegah bencana alam. Selain itu, praktik pertanian tradisional seperti "Saba" (ladang berpindah secara bijak) dengan jeda waktu yang cukup, memungkinkan lahan untuk pulih secara alami dan menghindari degradasi tanah. (gufran dan Taufik, 2024)

Selanjutnya Pengelolaan Air Sumber daya air, terutama di daerah yang cenderung kering seperti Bima, sangat dihargai karena kearifan lokal tercermin dalam sistem "Pance" atau irigasi tradisional yang diatur secara komunal, memastikan distribusi air yang adil bagi seluruh petani. Ada juga kepercayaan tentang "Mata Air Keramat" yang dijaga kelestariannya dan diyakini memiliki kekuatan spiritual, sehingga mencegah perusakan sumber-sumber air penting. Praktik ini menunjukkan kesadaran kolektif akan pentingnya konservasi air untuk keberlanjutan pertanian dan kehidupan sehari-hari.

Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Sebagai daerah kepulauan, masyarakat Bima memiliki kearifan dalam mengelola sumber daya laut. Praktik "Sara Daho" (larangan menangkap ikan dengan cara merusak, seperti menggunakan bom atau racun) adalah contoh nyata komitmen terhadap keberlanjutan sumber daya laut. Ada juga penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai "Panggel" (daerah tangkapan ikan tradisional yang dikelola secara berkelanjutan) dan larangan penangkapan pada musim tertentu untuk memberikan kesempatan bagi ikan untuk berkembang biak. Pengetahuan tentang pasang surut, musim ikan, dan jenis-jenis alat tangkap ramah lingkungan juga menjadi bagian integral dari kearifan ini.

Meskipun memiliki potensi besar, integrasi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam di Bima tidak lepas dari tantangan. Modernisasi dan globalisasi seringkali mengikis nilai-nilai tradisional, menyebabkan generasi muda kurang memahami atau menghargai kearifan leluhur. Perubahan kebijakan pemerintah yang kurang sensitif terhadap konteks lokal, serta tekanan ekonomi yang mendorong eksploitasi berlebihan, juga menjadi hambatan serius. Namun, peluang untuk memperkuat peran kearifan lokal sangat terbuka lebar. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adat dapat menghasilkan kebijakan yang lebih

adaptif dan berkelanjutan. Edukasi dan revitalisasi nilai-nilai lokal melalui kurikulum pendidikan atau kegiatan komunitas dapat menanamkan kembali rasa hormat terhadap alam pada generasi muda. (Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis kearifan lokal juga dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus melestarikan praktik-praktik tradisional. (Ridwan, 2022)

Harmonisasi Hukum Nasional dan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) di Indonesia selalu dihadapkan pada dilema antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan lebih khususnya di BIMA Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam konteks ini, harmonisasi hukum nasional dan kearifan lokal menjadi kunci untuk mencapai pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan berkeadilan. Analisis ini akan membahas secara komprehensif bagaimana kedua elemen ini dapat bersinergi, menyoroti tantangan, serta menawarkan solusi prospektif. (Surono & Hidayati, 2024)

Indonesia sebagai negara maritim dan agraris memiliki kekayaan SDA yang melimpah. Namun, pengelolaan SDA seringkali terjatuh dalam dualisme. Di satu sisi, ada hukum nasional yang bersifat universal, seragam, dan cenderung sentralistik, dirancang untuk mengatur eksploitasi dan konservasi SDA secara makro. Di sisi lain, kearifan lokal (adat istiadat, norma, dan praktik masyarakat adat) telah mengakar selama berabad-abad, menawarkan model pengelolaan SDA yang berkelanjutan, berbasis komunitas, dan menghormati keseimbangan alam. (Wahanisa & Mukminto, 2024)

Tanpa harmonisasi, kedua sistem ini dapat berjalan sendiri-sendiri, bahkan bertentangan. Hukum nasional yang abai terhadap kearifan lokal berpotensi memicu konflik agraria, perampasan tanah adat, dan degradasi lingkungan akibat praktik eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Sebaliknya, kearifan lokal yang tidak diakui atau dilembagakan secara hukum nasional mungkin tidak memiliki kekuatan legal untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan wilayah kelolanya dari intervensi pihak luar atau pembangunan yang merusak. Harmonisasi menjadi esensial untuk menjembatani jurang ini, menciptakan kerangka hukum yang inklusif dan responsif terhadap konteks local. (Ahmad Redi dan Luthfi Marfugah, 2021)

Dalam Mekanisme Harmonisasi memiliki Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan harmonisasi bukan perkara mudah. Beberapa tantangan utama meliputi: (Samho et al., 2015)

1. Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat: Meskipun UUD 1945 telah mengakui hak-hak masyarakat adat, implementasinya dalam peraturan perundang-undangan seringkali masih parsial dan belum komprehensif. Regulasi tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, termasuk hak atas wilayah adatnya, masih perlu diperkuat dan disosialisasikan.
2. Perbedaan Paradigma: Hukum nasional seringkali didominasi oleh paradigma pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan, sementara kearifan lokal lebih menekankan pada keseimbangan dan keberlanjutan. Menjembatani perbedaan paradigma ini membutuhkan perubahan cara pandang di tingkat kebijakan.
3. Fragmentasi Hukum dan Kelembagaan: Banyak undang-undang dan peraturan tentang SDA yang tumpang tindih, bahkan bertentangan, yang mempersulit harmonisasi. Koordinasi antarlembaga pemerintah terkait juga masih menjadi pekerjaan rumah.
4. Resistensi dan Kepentingan Ekonomi: Kepentingan bisnis dan korporasi yang cenderung eksploitatif seringkali menjadi hambatan dalam mengakui dan menerapkan kearifan lokal yang membatasi akses mereka terhadap SDA.

Mekanisme Partisipasi Bermakna Membangun saluran partisipasi yang efektif bagi masyarakat adat dalam setiap tahapan pengambilan keputusan terkait SDA di wilayah mereka, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Ini berarti partisipasi yang bukan sekadar formalitas, melainkan substansial dan berpengaruh pada hasil akhir. Pendekatan Kolaboratif: Mendorong kemitraan antara pemerintah, masyarakat adat, akademisi, dan organisasi non-pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program pengelolaan SDA. Kajian Kritis atas Peraturan Menteri (Yance Arizona, dkk. 1999). Manfaat Harmonisasi bagi Pembangunan Berkelanjutan Harmonisasi hukum nasional dan kearifan lokal akan membawa manfaat ganda yaitu: Konservasi yang Lebih Efektif: Dengan pengakuan dan dukungan hukum, praktik-praktik konservasi berbasis kearifan lokal akan lebih terlindungi dan dapat direplikasi, sehingga meningkatkan efektivitas perlindungan ekosistem. (Sari, 2023)

1. Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia: Mengembalikan hak-hak pengelolaan SDA kepada masyarakat adat adalah bentuk pemenuhan keadilan sosial dan hak asasi manusia, mengurangi konflik, dan memberdayakan komunitas lokal.

2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan: Pemanfaatan SDA yang berbasis kearifan lokal cenderung lebih lestari, mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, dan mengurangi ketergantungan pada eksploitasi besar-besaran yang merusak.
3. Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim: Banyak praktik kearifan lokal yang secara inheren mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (misalnya, pengelolaan hutan adat yang menjaga serapan karbon).
4. Pelestarian Warisan Budaya: Pengakuan kearifan lokal juga merupakan bentuk pelestarian budaya yang kaya dan identitas bangsa. (Adolph, 2016)

Peran Masyarakat Adat Bima dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal

Bima dengan kekayaan alam dan budayanya, menyimpan kisah panjang tentang bagaimana masyarakat adatnya telah menjalin hubungan yang erat dengan lingkungan. Sejak dahulu kala, jauh sebelum konsep konservasi modern dikenal, masyarakat adat Bima telah menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini bukan sekadar aturan tertulis, melainkan kearifan lokal yang terinternalisasi dalam setiap aspek kehidupan mereka, sebuah warisan turun-temurun yang menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Peran mereka melampaui sekadar pemanfaatan; ini adalah tentang menjaga, merawat, dan menghormati alam sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas dan keberlangsungan hidup. (Raudhatul & Sarjan, 2025)

Kearifan lokal masyarakat adat Bima dalam pengelolaan sumber daya alam berakar kuat pada hukum adat dan nilai-nilai lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Konsep "dana mbojo" (tanah Bima) atau "dou labo dana" (manusia dan tanah) menempatkan tanah dan sumber daya alam sebagai entitas sakral yang harus dijaga. Ini bukan hanya tentang kepemilikan material, tetapi juga tentang tanggung jawab spiritual dan moral. Misalnya, praktik "sura manca" (memulai musim tanam) atau "nggahi rawi" (larangan mengambil hasil hutan atau laut secara berlebihan) adalah contoh nyata bagaimana kearifan lokal ini mengatur interaksi manusia dengan alam. Pelanggaran terhadap adat ini tidak hanya berarti sanksi sosial, tetapi juga diyakini akan membawa konsekuensi spiritual, mendorong masyarakat untuk berpikir dua kali sebelum bertindak merugikan lingkungan.

Masyarakat adat Bima menerapkan berbagai mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang berciri komunal dan partisipatif. Dalam konteks pengelolaan hutan, dikenal konsep "hutan

adat" atau "rimpu" yang diatur secara ketat oleh dewan adat atau tetua kampung. Mereka memiliki aturan tentang jenis pohon yang boleh ditebang, waktu penebangan, hingga tata cara penanaman kembali. Pemanfaatan hasil hutan pun diatur untuk kebutuhan subsisten, bukan eksploitasi komersial besar-besaran. Demikian pula dalam pengelolaan air, sistem irigasi tradisional yang disebut "sengge" menunjukkan bagaimana masyarakat adat berbagi air secara adil dan efisien, menghindari konflik dan memastikan pasokan air yang berkelanjutan untuk pertanian. Ini juga mencakup perlindungan mata air sebagai sumber kehidupan. Di wilayah pesisir, praktik seperti "poda" (larangan penangkapan ikan di area tertentu pada waktu tertentu) atau "kawali" (penentuan area tangkapan) adalah bentuk konservasi laut yang efektif, menjaga populasi ikan dan ekosistem laut tetap lestari. Mekanisme ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang siklus alam dan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis. (Ekahidayatullah, 2025)

Meskipun memiliki sistem pengelolaan yang tangguh, masyarakat adat Bima menghadapi berbagai tantangan di era modernisasi. Ekspansi pertanian monokultur, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur sering kali mengancam keberadaan wilayah adat dan mengikis kearifan lokal. Kurangnya pengakuan hukum yang kuat terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka juga menjadi kerentanan serius. Globalisasi dan masuknya nilai-nilai konsumerisme juga dapat mengikis kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian alam, mengubah paradigma dari pemanfaatan berkelanjutan menjadi eksploitasi demi keuntungan sesaat. Di sinilah peran advokasi dan penguatan kapasitas masyarakat adat menjadi krusial. (Sari, 2023)

Untuk memastikan keberlanjutan peran masyarakat adat Bima dalam pengelolaan sumber daya alam, diperlukan upaya revitalisasi dan penguatan. Pertama, pengakuan hukum atas wilayah adat dan hak-hak tradisional mereka adalah fondasi yang tak bisa ditawar. Ini akan memberikan mereka kekuatan untuk melindungi wilayahnya dari ancaman eksternal. Kedua, pendokumentasian dan transmisi kearifan lokal kepada generasi muda sangat penting untuk mencegah kepunahan pengetahuan tradisional. Program pendidikan dan pelatihan yang melibatkan tetua adat dapat menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ketiga, kolaborasi antara masyarakat adat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dapat menciptakan sinergi positif dalam program-program konservasi dan pengembangan berkelanjutan. Mendukung ekonomi lokal yang berbasis kearifan lokal, seperti ekowisata atau

produk pertanian organik, juga dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk terus menjaga lingkungan. (Maulana & Hutagalung, 2025)

Peran masyarakat adat Bima dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal adalah contoh nyata bagaimana harmoni antara manusia dan alam dapat diwujudkan. Mereka bukan sekadar penjaga hutan, air, atau laut, melainkan penjaga nilai-nilai luhur yang menempatkan keberlanjutan di atas segalanya. Dalam menghadapi krisis lingkungan global saat ini, model pengelolaan berbasis kearifan lokal yang dipraktikkan oleh masyarakat adat Bima menawarkan pelajaran berharga dan inspirasi bagi upaya konservasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Memahami dan mendukung peran mereka bukan hanya tentang melestarikan budaya, tetapi juga tentang menjamin masa depan bumi. (Binawan & Soetopo, 2023)

Tantangan dan Peluang Implementasi Kebijakan Hukum Berbasis Kearifan Lokal di Bima

Implementasi kebijakan hukum berbasis kearifan lokal di Bima merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya memperkuat identitas budaya dan menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat. Namun, proses ini tidak terlepas dari berbagai tantangan signifikan sekaligus membuka peluang besar untuk pembangunan hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Zai et al., 2024) Salah satu tantangan utama adalah adanya jurang pemisah antara hukum negara yang formalistik dan kearifan lokal yang substansial. Hukum negara cenderung bersifat seragam dan sentralistik, seringkali tidak mengakomodasi kekhasan dan dinamika hukum adat yang beragam di Bima. Konsekuensinya, upaya harmonisasi seringkali hanya bersifat kosmetik, tidak menyentuh esensi dan praktik-praktik hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Ini diperparah dengan keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum mengenai seluk-beluk hukum adat Bima. Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang memadai tentang kearifan lokal seringkali menyebabkan penanganan kasus yang tidak sensitif terhadap nilai-nilai adat, bahkan berpotensi menimbulkan konflik baru. (Yustiana, 2017)

Tantangan lainnya adalah fragmentasi dan heterogenitas kearifan lokal itu sendiri. Bima memiliki berbagai suku dan komunitas adat dengan tradisi dan norma hukum yang berbeda-beda. Menyatukan atau menyelaraskan berbagai bentuk kearifan lokal ini ke dalam kerangka kebijakan hukum tunggal memerlukan kehati-hatian dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat adat. Selain itu, dampak modernisasi dan globalisasi juga menjadi ancaman serius. (Raudhatul & Sarjan, 2025) Nilai-nilai budaya asing yang masuk dengan cepat

berpotensi mengikis kearifan lokal, terutama di kalangan generasi muda. Jika tidak ada upaya pelestarian dan revitalisasi yang kuat, fondasi kearifan lokal sebagai basis kebijakan hukum akan semakin rapuh. Terakhir, masalah pendanaan dan sumber daya juga krusial. Implementasi kebijakan hukum berbasis kearifan lokal membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk penelitian, sosialisasi, pelatihan, dan penguatan lembaga-lembaga adat. Tanpa dukungan finansial yang memadai, kebijakan ini akan sulit berjalan efektif. (Chandra et al., 2024)

Di balik tantangan, terdapat peluang emas untuk membangun sistem hukum yang lebih adil dan berakar pada identitas lokal. Kearifan lokal di Bima memiliki potensi besar sebagai sumber hukum yang kaya dan relevan untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan mengatur perilaku masyarakat. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah mufakat, keadilan restoratif, dan harmoni dengan alam merupakan aset tak ternilai yang dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum formal. (Pertwi et al., 2024) Dengan demikian, hukum tidak lagi terasa asing, melainkan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Peluang lain adalah penguatan identitas dan kohesi sosial. Mengakui dan mengimplementasikan kearifan lokal dalam kebijakan hukum dapat memperkuat rasa memiliki dan bangga terhadap budaya sendiri. Ini juga dapat mengurangi potensi konflik horizontal karena penyelesaian masalah dilakukan berdasarkan norma yang diakui bersama oleh komunitas. (Alodia et al., 2024)

Selain itu, kearifan lokal dapat menjadi inovasi dalam penegakan hukum. (Utami, 2015) Misalnya, konsep "hadat" atau "bicara" dalam penyelesaian sengketa dapat mengurangi beban pengadilan formal dan memberikan solusi yang lebih memuaskan bagi para pihak. Ini juga membuka peluang untuk pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, di mana kearifan lokal menjadi daya tarik utama dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Terakhir, dukungan regulasi dari pemerintah pusat melalui undang-undang tentang masyarakat adat dan pengakuan hukum adat memberikan landasan legal yang kuat untuk implementasi kebijakan ini. Ini adalah momentum bagi pemerintah daerah dan masyarakat Bima untuk proaktif merumuskan kebijakan yang relevan. (Perdana et al., 2024)

Untuk merajut harmoni antara hukum negara dan kearifan lokal, diperlukan strategi komprehensif. Pertama, pemetaan dan dokumentasi kearifan lokal secara menyeluruh adalah langkah awal yang fundamental. Ini harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif dari tetua adat, tokoh masyarakat, dan akademisi. (Hilmy, 2020) Kedua, pendidikan dan sosialisasi yang masif kepada aparat penegak hukum, masyarakat umum, dan generasi muda mengenai pentingnya kearifan lokal dalam sistem hukum. Ketiga, pembentukan lembaga mediasi atau

resolusi konflik yang berbasis adat, dengan legitimasi yang kuat dari kedua belah pihak (negara dan adat). Keempat, pengembangan kurikulum pendidikan yang memasukkan materi kearifan lokal Bima, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. (Melo et al., 2024) Kelima, insentif dan dukungan finansial yang memadai dari pemerintah daerah maupun pusat untuk berbagai program penguatan kearifan lokal. Keenam, membangun kemitraan strategis antara pemerintah daerah, lembaga adat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan sinergi yang kuat, implementasi kebijakan hukum berbasis kearifan lokal di Bima bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah realitas yang memberikan keadilan substantif dan memperkuat martabat masyarakat Bima. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan komitmen bersama, namun hasilnya akan sangat berharga bagi Emasa depan Bima yang berkeadilan dan bermartabat (Yance Arizona, dkk. 1999)

Rekomendasi Kebijakan untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan di Bima

Di tengah pesatnya pembangunan dan tekanan terhadap lingkungan, Bima, dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, menghadapi tantangan krusial dalam mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan. Analisis komprehensif diperlukan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tajam dan implementatif, memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat menikmati manfaat dari warisan alam ini. Konflik pemanfaatan lahan antara masyarakat adat, petani, dan sektor industri juga seringkali muncul, menunjukkan lemahnya tata kelola dan penegakan hukum di lapangan. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi dan minimnya akses terhadap teknologi ramah lingkungan memperparah kondisi yang ada (Nias et al., 2025)

Pilar-Pilar Kebijakan Berkelanjutan dalam merespons tantangan tersebut, rekomendasi kebijakan harus dibangun di atas pilar-pilar utama yang saling terkait:

1. Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Kebijakan yang terfragmentasi dan tumpang tindih kewenangan seringkali menjadi penghambat utama. Rekomendasi pertama adalah pembentukan lembaga koordinatif multi-sektoral yang kuat, bertugas mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam. Lembaga ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat adat, sektor swasta, hingga akademisi dan LSM. Revisi regulasi daerah yang ada untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan memastikan adanya

sanksi tegas bagi pelanggar juga krusial. Sistem perizinan yang transparan dan akuntabel harus diterapkan untuk meminimalkan praktik korupsi dan memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan.

2. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Inklusif Masyarakat lokal, terutama masyarakat adat, adalah penjaga utama sumber daya alam. Kebijakan harus mengedepankan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat dan sumber daya tradisional mereka, serta melibatkan mereka secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan. Program edukasi dan peningkatan kapasitas yang relevan dengan konteks lokal, misalnya pelatihan pertanian organik atau perikanan berkelanjutan, akan memberdayakan masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka secara lebih baik. Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat pengelola hutan desa atau kelompok nelayan juga penting untuk membangun kemandirian dan tanggung jawab kolektif.

3. Diversifikasi Ekonomi dan Promosi Ekowisata Ketergantungan ekonomi yang berlebihan pada satu sektor, seperti pertanian konvensional atau perikanan tangkap, dapat meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan ekowisata berbasis komunitas, pertanian berkelanjutan dengan komoditas unggulan lokal, atau pengembangan produk olahan dari hasil hutan non-kayu, dapat mengurangi tekanan eksploitatif sekaligus menciptakan mata pencaharian alternatif yang ramah lingkungan. Kebijakan harus memberikan insentif fiskal dan non-fiskal bagi investasi di sektor-sektor ini, serta mempermudah akses pasar bagi produk-produk berkelanjutan.

4. Penerapan Teknologi dan Inovasi Ramah Lingkungan Penggunaan teknologi modern yang berkelanjutan dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif. Kebijakan harus mendorong adopsi teknologi pertanian presisi untuk optimalisasi penggunaan air dan pupuk, penggunaan energi terbarukan di sektor-sektor strategis, dan teknik penangkapan ikan yang selektif dan lestari. Kerja sama dengan lembaga penelitian dan universitas untuk mengembangkan inovasi yang sesuai dengan karakteristik lokal Bima perlu difasilitasi. Penyediaan akses dan subsidi untuk teknologi ramah lingkungan bagi petani dan nelayan skala kecil juga dapat mempercepat transisi menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

Strategi Implementasi dan Monitoring Keberhasilan rekomendasi kebijakan ini sangat bergantung pada strategi implementasi yang matang. Penyusunan rencana aksi daerah (RAD) yang jelas dengan target terukur dan indikator kinerja adalah langkah awal yang krusial.

Alokasi anggaran yang memadai dari APBD dan pencarian dana hibah serta kemitraan dengan lembaga internasional juga penting. Sistem monitoring dan evaluasi (M&E) yang robust, menggunakan data satelit, partisipasi masyarakat dalam pemantauan, dan audit lingkungan secara berkala, harus dibangun untuk mengukur efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Bima bukan hanya pilihan, melainkan keharusan. (Irawan, 2022) Dengan merumuskan kebijakan yang kuat, didukung oleh tata kelola yang baik, partisipasi masyarakat yang inklusif, diversifikasi ekonomi, dan pemanfaatan teknologi, Bima dapat menjaga kekayaan alamnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih hijau dan sejahtera bagi seluruh warga Bima.

KESIMPULAN

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia, khususnya di Bima, Nusa Tenggara Barat, memperlihatkan urgensi untuk meninjau kembali pendekatan hukum yang terlalu sentralistik dan formalistik. Penelitian ini mengungkap bahwa kearifan lokal masyarakat Bima, yang telah teruji waktu dalam menjaga keseimbangan ekologis dan sosial, belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan hukum nasional. Padahal, nilai-nilai seperti *dou mbojo*, *maka cia*, serta praktik-praktik tradisional seperti *mori mori*, *pance*, dan *poda*, mencerminkan sistem pengelolaan SDA yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis pada partisipasi komunitas. Ketidadaan harmonisasi antara hukum nasional dan norma-norma adat menimbulkan konsekuensi serius: degradasi lingkungan, konflik agraria, dan marginalisasi masyarakat adat. Namun, jika kearifan lokal diintegrasikan secara sah dalam kerangka hukum, maka ia dapat menjadi fondasi kuat untuk konservasi, pemberdayaan masyarakat, serta pencapaian keadilan ekologis dan sosial.

Dengan demikian, reorientasi kebijakan hukum SDA diperlukan, melalui: Penguatan pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat, Harmonisasi hukum positif dengan hukum adat, Pembentukan mekanisme partisipatif dalam perumusan kebijakan, Edukasi dan dokumentasi kearifan lokal untuk generasi muda, Serta kolaborasi lintas sektor guna memperkuat kelembagaan adat dan tata kelola SDA. Integrasi ini sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta mencerminkan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, bahwa kebinekaan nilai dan budaya justru memperkaya bangunan hukum nasional. Penelitian ini mendorong perumusan kebijakan hukum berbasis kearifan lokal sebagai solusi konkret dan strategis menuju masa depan Bima dan Indonesia yang lebih adil, lestari, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, al H. (2022). Strategi Pengaturan Penggunaan Pengeras Suara Masjid/Musholla Berbasis Kearifan Lokal. *Toleransi Media Umat Beragama*, 14(1), 23–42.
- Adolph, R. (2016). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Tradisikatobadalam Budaya Masyarakat Muna Dikota Kendari. *Etnoreflika*, 5(2), 1–23.
- Ahmad Redi dan Luthfi Marfungah. (2021). Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), Ahmad Redi*, Luthfi Marfungah.
- Alodia, I., Hartanto, D., Hukum, F., & Muria, U. (2024). Kontemplasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Blue Economy : Upaya Pelestarian Sumber Daya Genetik Wilayah Konservasi Laut GunA. 25(2), 141–150.
- Aulia, N. R., Rayhan, A., & Korespondensi, E. (2025). Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bima Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Penataan Ruang The Authority Of The Public Works And Spatial Planning Office Of Bima City In Realizing The Implementation Of Spatial Planning How to cite : Nur R. 2(1), 1–26.
- Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2023). Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1), 121–156. <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>
- Chandra, F., Diar, A., & Hartati, H. (2024). Konstitusi Hijau (Green Constitution) dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkeadilan. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 889–896. <https://doi.org/10.54082/jupin.441>
- Ekahidayatullah, M. (2025). Urgensi Peningkatan Literasi Biologi di Bima sebagai Upaya Perlindungan Sumber Daya Alam. *JGLP*, 4(2), 125–223.
- gufan dan Taufik. (2024). Mewujudkan Ketahanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Uma Lengge Masyarakat Adat Maria Kabupaten Bima Realizing Food Security Based on Local Wisdom , Uma Lengge , Maria Traditional Community , Bima Regency. *Fundamental: Jurnal Ilmiah hukum*, 13(2), 13–41.

- Hilmy, M. I. (2020). Prospek Tanah Adat Dalam Menghadapi Pembangunan Nasional. *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 4(1), 41–56. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2020.004.01.4>
- Irawan, D. (2022). Kampung Pengawasan Partisipatif dan Road Map Indeks Kerawanan Pemilu di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 19–31. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.85>
- Juhriati dan erham. (2024). Kearifan Lokal “ Ngaha Aina Ngoho ” dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Rawan Bencana Banjir Di Kabupaten Bima
Local Wisdom “ Ngaha Aina Ngoho ” in Protection and Environmental Management of Flood-Prone Areas in Bima District. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13, 117–134.
- Maesurah, S., & Klau, S. (2025). Toleransi dan Kearifan Lokal Suku Bugis di Perantauan : Studi Kasus di Kabupaten Malaka , Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(1), 1063–1072. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v25i1.5741>
- Maulana, A., & Hutagalung, H. (2025). Reformasi pengelolaan tanah dalam sistem hukum agraria di Indonesia : Tantangan dan solusi untuk mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan. *Urnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 245–256.
- Melo, R. H., Moko, F., Saleh, S. E., Indonesia, A., Berkelanjutan, P., Lingkungan, D., Hijau, E., & Masyarakat, P. (2024). Tantangan Pembangunan Sumberdaya Alam di Indonesia : Dampak Lingkungan dan Ekonomi dalam Pencapaian Keberlanjutan. *Jurnal Penelitian Geografi (GeoJPG)*, 3(2), 149–154.
- Nias, Halawa, A. G., Pasaribu, J., & Tobing, A. L. (2025). Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menurunkan. *Kalbisocio, Jurnal Bisnis & Komunikasi*, 12(2), 60–71.
- Noer Fauzi Rachman, Siti Rakhma Mary, Yance Arizona, N. F. (1999). tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. <http://epistema.or.id/kajian-kritis-atas-peraturan-menteri-agraria/>

- Nurul Hidayah Napitupulu, Devi Ariani, Ariq Azky Siregar, N. D. (2025). Rekayasa : Jurnal Saintek Kearifan Lokal Suku Karo dalam Pertanian Tradisional. *Rekayasa:JurnalSaintek*, 1(1), 1–8.
- Perdana, M. H. G., Dewi, H., Ati, L., & Suryanti, P. (2024). Akademisi sebagai Pengawas Independen : Evaluasi Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kelurahan Korpri Jaya. *Journal Corner of Community Service*, 3(2), 84–97.
- Pertiwi, P., Sakdiyah, F., Rian, F. A., & Info, A. (2024). Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan: Studi Etnografis di Kawasan Hutan Adat. 2(4). <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2231>
- Raudhatul, G., & Sarjan, M. (2025). Menggali Kearifan Lokal : Solusi Berkelanjutan untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam. 5(1), 115–126.
- Ridwan. (2022). The Law Of Transcendence Liberation. *JURNAL JURISPRUDENCE*, 11(2), 156–169. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v11i2.14047>
- Samho, B., Pd, M., Setiawan, R., & Ag, S. (2015). Mengartikulasi Pancasila Menjadi Spiritualitas Kehidupan Bangsa Indonesia Yang Majemuk : Sebuah Kajian Filosofis Disusun Oleh : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Katolik Parahyangan. *Research Report - Humanities and Social Science*, 2, 1–96. <https://www.neliti.com/publications/12716/mengartikulasi-pancasila-menjadi-spiritualitas-kehidupan-bangsa-indonesia-yang-m%0Ahttps://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/3926%0Ahttps://lens.org/020-539-737-562-951>
- Sari, Z. N. (2023). Keseimbangan Budaya Hukum Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Menciptakan Harmonisasi Beragama. 7(September), 245–256.
- Surono, A., & Hidayati, M. N. (2024). Peran Perguruan Tinggi dalam Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan SDA Berbasis Kearifan Lokal untuk Ketahanan Nasional. *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 6(1), 15–55.
- Utami, L. S. S. (2015). Teori-Teori Adaptasi Antar Budaya. *Jurnal Komunikasi*, 7(2), 180–197.

- Wahanisa, R., & Mukminto, E. (2024). Resistensi Demi Lingkungan Hidup : Masyarakat Adat Dalam Putusan-Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. : : KNAPHTNKNAPHTN, 2(1), 362.
- Yustiana, I. (2017). Revitalisasi Hukum Adat Dalam Hukum Nasional: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal. Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, 11(2), 309–318. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/shnbc/article/view/3655>
- Zai, B., Surbakti, N., Sirait, R., & Purba, B. (2024). Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kearifan Lokal pada Pertanian Indonesia. NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, 4(6), 4882–4897.